

***Absolute Advantage* dalam Perspektif Ekonomi Islam: Analisis Konseptual dan Normatif**

Eka Wahyu Hestya Budianto

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia

Corresponding author: *wahyu.ala@uin-malang.ac.id*

Abstract

*This article examines the concept of absolute advantage within the framework of Islamic economics from both conceptual and normative perspectives. Absolute advantage, conventionally referring to the ability of a country or party to produce goods more efficiently than others in absolute terms, is commonly used as a basis for specialization and international trade. Through a literature analysis approach, this article formulates an operational definition of absolute advantage aligned with sharia principles, identifies the normative constraints established by Islamic economics, and discusses its relationship with comparative advantage in the context of *maslahah* and *falah*. The findings indicate that the concept of absolute advantage can be adopted as an analytical instrument in Islamic economics; however, its application must conform to sharia objectives, including the lawfulness of production objects, distributive justice, prohibition of *riba*, prohibition of monopoly and *ihtikar*, and fair competition ethics. Thus, "absolute advantage" in Islamic economics is not merely a matter of cost or productivity superiority, but rather an efficiency advantage that is moral and just within the boundaries of sharia.*

Keywords: *absolute advantage, Islamic economics, maslahah, falah, international trade, sharia*

Abstrak

Artikel ini mengkaji konsep keunggulan absolut (*absolute advantage*) dalam kerangka ekonomi Islam secara konseptual dan normatif. Keunggulan absolut, yang secara konvensional merujuk pada kemampuan suatu negara atau pihak untuk memproduksi barang lebih efisien dibanding pihak lain secara mutlak, lazim dijadikan dasar spesialisasi dan perdagangan internasional. Melalui pendekatan analisis literatur, artikel ini merumuskan definisi operasional keunggulan absolut yang selaras dengan syariah, mengidentifikasi batasan-batasan normatif yang ditetapkan ekonomi Islam, serta mendiskusikan hubungannya dengan keunggulan

komparatif dalam konteks masalah dan falah. Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep keunggulan absolut dapat diadopsi sebagai instrumen analisis dalam ekonomi Islam, namun penerapannya harus tunduk pada tujuan syariah yang meliputi kehalalan objek produksi, keadilan distribusi, larangan riba, larangan monopoli dan ihtikar, serta etika persaingan yang sehat. Dengan demikian, “keunggulan absolut” dalam ekonomi Islam bukan sekadar keunggulan biaya atau produktivitas, melainkan keunggulan efisiensi yang bermoral dan berkeadilan sesuai batas-batas syariah.

Kata kunci: *keunggulan absolut, ekonomi Islam, masalah, falah, perdagangan internasional, syariah*

1. Pendahuluan

Perdagangan internasional merupakan salah satu pilar utama dalam sistem perekonomian global. Dalam teori ekonomi konvensional, landasan utama perdagangan antarnegara bertumpu pada konsep keunggulan absolut (*absolute advantage*) yang diperkenalkan oleh Adam Smith, maupun keunggulan komparatif (*comparative advantage*) yang dikembangkan oleh David Ricardo. Kedua konsep ini menjadi dasar argumentasi bahwa spesialisasi produksi dan pertukaran antarnegara dapat meningkatkan kesejahteraan secara agregat.

Di sisi lain, ekonomi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu yang berpijak pada nilai-nilai syariah memiliki kerangka normatif tersendiri dalam menilai dan mengadopsi konsep-konsep ekonomi konvensional. Pertanyaan mendasar yang muncul adalah: apakah konsep keunggulan absolut dapat diintegrasikan ke dalam kerangka analisis ekonomi Islam? Jika ya, syarat-syarat apa yang harus dipenuhi agar penerapannya selaras dengan tujuan syariah?

Artikel ini berupaya menjawab pertanyaan tersebut melalui analisis konseptual dan normatif yang sistematis. Pembahasan dimulai dari definisi keunggulan absolut dalam konteks ekonomi Islam, dilanjutkan dengan formulasi operasional yang selaras syariah, landasan historis dan pemikiran Islam mengenai perdagangan dan spesialisasi, batasan-batasan normatif syariah, hubungannya dengan keunggulan komparatif, hingga simpulan konseptual yang integratif.

2. Tinjauan Pustaka

2.1 Keunggulan Absolut dalam Teori Ekonomi Konvensional

Dalam teori perdagangan internasional, keunggulan absolut (*absolute advantage*) merujuk pada kondisi ketika suatu negara atau pihak lebih efisien daripada negara atau pihak lain dalam memproduksi suatu komoditas, sehingga pertukaran (perdagangan) menjadi cara yang paling efisien ketika masing-masing pihak menukar barang yang diproduksi dengan keunggulan absolutnya (Bastian, 2022; Laili, 2021). Literatur yang ada juga menegaskan bahwa logika keunggulan absolut mendorong spesialisasi untuk meningkatkan efisiensi produksi—misalnya melalui biaya produksi yang lebih rendah—agar perdagangan bebas dapat meningkatkan keuntungan (Fariana, 2016; Hafandi et al., 2024).

2.2 Ekonomi Islam: Tujuan dan Kerangka Normatif

Ekonomi Islam dipahami sebagai cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan *human well-being* melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang selaras dengan syariah (Santoso, 2023). Orientasi institusi dan aktivitas ekonomi Islam diarahkan pada pencapaian *falah* dan *maslahah*, bukan semata-mata pada profit (Atas et al., 2020; Fahrurrozi, 2019). Dengan demikian, setiap konsep ekonomi yang diadopsi dalam kerangka Islam harus melewati uji kesesuaian dengan tujuan-tujuan syariah tersebut.

3. Pembahasan

3.1 Definisi Keunggulan Absolut dalam Konteks Analisis Ekonomi Islam

Dalam kerangka ekonomi Islam, konsep “lebih efisien memproduksi” dapat dipakai sebagai alat analisis—misalnya untuk menentukan spesialisasi dan pola perdagangan—tetapi pembenaran dan cara penggunaannya harus tunduk pada tujuan ekonomi Islam dan batasan syariah. Hal ini sejalan dengan cara ekonomi Islam dipahami sebagai cabang pengetahuan yang bertujuan mewujudkan *human well-being* melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang

selaras dengan syariah (Santoso, 2023), serta orientasi institusi dan aktivitas ekonomi Islam pada falah dan maslahah, bukan profit semata (Atas et al., 2020; Fahrurrozi, 2019).

Karena itu, dalam ekonomi Islam, “keunggulan absolut” tidak dinilai hanya dari output atau biaya, melainkan juga dari kepatuhan syariah dan kemaslahatan yang dihasilkan, termasuk keadilan distribusi dan pencegahan mudarat (Fahrurrozi, 2019; Santoso, 2023).

3.2 Formulasi Operasional: Keunggulan Absolut yang Selaras Syariah

Berdasarkan definisi konvensional keunggulan absolut sebagai efisiensi produksi relatif (Hafandi et al., 2024; Laili, 2021), dan tujuan ekonomi Islam yang menekankan kesejahteraan, maslahah, serta kesesuaian syariah (Fahrurrozi, 2019; Santoso, 2023), maka secara operasional keunggulan absolut dalam perspektif ekonomi Islam dapat diformulasikan sebagai berikut:

Kemampuan suatu negara atau pihak untuk memproduksi barang atau jasa secara lebih efisien — misalnya dengan biaya atau sumber daya yang lebih rendah — dibanding pihak lain, namun dilakukan pada objek dan proses yang halal serta dijalankan dengan etika dan keadilan yang dituntut syariah, sehingga mendukung maslahah dan falah.

Formulasi ini konsisten dengan beberapa prinsip berikut:

1. Penekanan ekonomi Islam pada alokasi dan distribusi sumber daya yang sesuai syariah untuk mewujudkan kesejahteraan manusia (Santoso, 2023).
2. Orientasi tujuan ekonomi Islam pada falah dan maslahah dalam aktivitas ekonomi (Atas et al., 2020; Fahrurrozi, 2019).
3. Pandangan bahwa ekonomi syariah memiliki dimensi ilahiyah, akhlak, kemanusiaan, dan keseimbangan, sehingga hak individu dan sosial ditempatkan dalam neraca yang adil (Diana et al., 2022).
4. Gagasan bahwa efisiensi dalam ekonomi Islam tidak berdiri sendiri, melainkan melekat dengan keadilan (*justice*) sebagai komponen organik dari efisiensi (Sukmawati et al., 2023).

Dengan demikian, “keunggulan absolut” dalam ekonomi Islam bukan sekadar “menang biaya” atau “unggul produktivitas”,

melainkan “unggul efisiensi yang bermoral dan adil” sesuai batas-batas syariah (Diana et al., 2022; Sukmawati et al., 2023).

3.3 Keunggulan Absolut, Spesialisasi, dan Legitimasi Perdagangan Lintas Negara dalam Islam

Literatur yang ada mendukung pandangan bahwa Islam memandang perdagangan lintas wilayah dan antarnegara sebagai aktivitas yang wajar. Sebagai ilustrasi, Nabi Muhammad SAW melakukan perdagangan hingga ke negeri Syam, sehingga perdagangan dalam Islam tidak terbatas pada lingkup domestik (Madjakusumah et al., 2020). Dalam sejarah kebijakan ekonomi awal Islam, kebijakan Umar bin Khattab juga digambarkan memfasilitasi kebebasan aktivitas pedagang untuk keluar dan masuk, yang berdampak positif pada perekonomian (Sahroni & Maftukhatulosikhah, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa penguatan produksi, aktivitas pasar, dan perdagangan dapat diterima dalam horizon ekonomi Islam (Madjakusumah et al., 2020; Sahroni & Maftukhatulosikhah, 2020).

Dalam kaitannya dengan spesialisasi—yang merupakan konsekuensi logis dari keunggulan absolut—sumber-sumber yang ada menempatkan spesialisasi dan kerja sama sebagai mekanisme peningkatan kinerja ekonomi. Pembacaan atas pemikiran Ibn Khaldun, misalnya, menekankan kerja sama yang saling menguntungkan, spesialisasi, dan analisis “keunggulan” suatu negara untuk menjadi lebih efisien dalam produksi (Muhamad, 2022). Demikian pula, kajian mengenai pemikiran Mannan menunjukkan penerimaan terhadap pembagian kerja dan spesialisasi untuk menghasilkan produksi yang efisien dan adil, sambil menekankan pentingnya nilai moral dan etika Islam dalam proses produksi (Prahaski & Ibrahim, 2023).

Karena itu, dalam ekonomi Islam, gagasan spesialisasi berbasis keunggulan—termasuk keunggulan absolut—dapat dipahami sebagai instrumen untuk efisiensi dan kemaslahatan, sepanjang berjalan dalam koridor etika dan hukum syariah (Diana et al., 2022; Muhamad, 2022; Prahaski & Ibrahim, 2023).

3.4 Batasan Normatif: Syarat-Syarat Syariah agar Keunggulan Absolut Menjadi Sah dan Maslahat

Walaupun keunggulan absolut mendorong spesialisasi dan perdagangan (Hafandi et al., 2024; Laili, 2021), ekonomi Islam mengatur aktivitas ekonomi melalui batasan moral dan hukum. Implikasinya, keunggulan absolut tidak boleh dicapai melalui cara-cara yang merusak keadilan pasar atau melanggar syariah. Batasan-batasan normatif tersebut dapat diuraikan sebagai berikut.

3.4.1 Objek Produksi dan Perdagangan Harus Halal dan Tidak Membahayakan

Islam melarang produksi dan perdagangan barang yang haram—seperti minuman keras—dan menuntut aktivitas ekspor-impor serta perjanjian perdagangan sesuai ketentuan Islam (Fatah et al., 2022). Prinsip ini juga ditegaskan dalam uraian bahwa ekonomi Islam tidak membolehkan pembuatan dan penjualan barang haram seperti alkohol (Ahyani et al., 2023). Dengan demikian, “keunggulan absolut” yang dibangun di atas produksi barang haram tidak dapat dinilai sebagai keunggulan yang sah dalam perspektif ekonomi Islam (Ahyani et al., 2023; Fatah et al., 2022).

3.4.2 Etika Persaingan: Harus Sehat, Jujur, dan Tidak Manipulatif

Dalam perspektif ekonomi Islam, persaingan dianjurkan tetapi harus bersifat sehat. Salah satu rujukan mengaitkannya dengan Q.S. Al-Baqarah: 148 dan menyatakan pelarangan kecurangan, termasuk teknik dumping (Madjakusumah et al., 2020). Kajian lain tentang persaingan dan keunggulan bersaing dalam perspektif ekonomi Islam juga menekankan prinsip kejujuran, amanah, toleransi, pemenuhan kontrak dan janji, serta larangan menggunakan metode yang dilarang agama (Arief et al., 2023). Karena itu, pencapaian keunggulan biaya atau efisiensi (*absolute advantage*) melalui penipuan, kecurangan kualitas, atau pelanggaran akad bertentangan dengan etika ekonomi Islam (Arief et al., 2023; Madjakusumah et al., 2020).

3.4.3 Larangan Monopoli dan Penimbunan (Ihtikar) yang Merusak Akses dan Harga

Sumber-sumber yang ada menegaskan larangan monopoli untuk melipatgandakan keuntungan pribadi dalam perdagangan Islam (Fatah et al., 2022). Kajian tentang ihtikar menyatakan bahwa penimbunan yang menyebabkan kenaikan harga dan menyulitkan masyarakat adalah terlarang; bahkan Islam membolehkan intervensi kebijakan untuk mengembalikan harga normal ketika praktik ini terjadi (Supardi, 2006). Dengan demikian, keunggulan absolut tidak boleh “diubah” menjadi kekuatan pasar yang menutup akses, membatasi pasokan, atau memeras konsumen melalui penimbunan atau monopoli (Fatah et al., 2022; Supardi, 2006).

3.4.4 Larangan Riba dan Orientasi ke Sektor Riil

Beberapa sumber menempatkan pelarangan riba sebagai karakter penting ekonomi syariah (Fatah et al., 2022; Holle et al., 2023). Kajian tentang rasionalitas pelarangan riba menegaskan bahwa sistem bagi hasil dan larangan riba mendorong penyaluran investasi ke sektor riil, meningkatkan produktivitas, kesempatan kerja, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat (Holle et al., 2023). Maka, dalam ekonomi Islam, “keunggulan absolut” idealnya tercermin pada efisiensi produksi sektor riil yang produktif dan adil, bukan keunggulan finansial yang bertumpu pada riba (B. & Fariana, 2017; Holle et al., 2023).

3.4.5 Efisiensi Harus Terintegrasi dengan Keadilan dan Maslahah

Kerangka Choudhury (dalam B. & Fariana, 2017) menegaskan larangan israf (berlebih-lebihan) dan menempatkan efisiensi sebagai kunci *healthy political economy*. Sumber lain menekankan bahwa dalam ekonomi Islam, keadilan adalah bagian organik dari efisiensi; efisiensi tidak cukup dinilai secara kuantitatif ala Pareto semata karena harus memasukkan dimensi syariah dalam perolehan, penggunaan, dan pembelanjaan harta (Sukmawati et al., 2023). Hal ini menyiratkan bahwa “keunggulan absolut” yang hanya menghasilkan output maksimum namun memicu ketidakadilan atau pelanggaran syariah

tidak memenuhi standar efisiensi Islami (B. & Fariana, 2017; Sukmawati et al., 2023).

3.5 Keterbatasan Teori Keunggulan Absolut dan Peran Keunggulan Komparatif dalam Diskusi Ekonomi Islam

Sumber-sumber yang ada juga mengingatkan mengenai keterbatasan pendekatan keunggulan absolut: perdagangan yang saling menguntungkan tetap dapat terjadi walaupun suatu negara tidak memiliki keunggulan absolut, selama rasio biaya atau *opportunity cost* berbeda—yang merupakan inti keunggulan komparatif (Ricardo) (Bastian, 2022; Laili, 2021; Madjakusumah et al., 2020). Sumber lain secara eksplisit menyebut kelemahan teori keunggulan absolut: tidak dapat menjelaskan kasus ketika satu negara unggul secara absolut di semua barang; dan keunggulan komparatif menawarkan solusi bahwa perdagangan masih mungkin dilakukan dengan mengekspor komoditas yang paling efisien diproduksi (Fariana, 2016; Hafandi et al., 2024). Pemikiran Ibn Khaldun yang dibahas dalam literatur yang tersedia juga lebih dekat pada kerja sama dan spesialisasi yang dalam teori modern dikenal sebagai *comparative advantage* (Muhamad, 2022).

Implikasinya bagi ekonomi Islam: jika tujuan utamanya adalah masalah dan kesejahteraan yang adil (Santoso, 2023; Sukmawati et al., 2023), maka pemilihan spesialisasi perdagangan tidak hanya berdasar “unggul absolut atau tidak”, tetapi dapat menggunakan logika komparatif—dengan tetap menjaga etika (antidumping, antipenimbunan/monopoli), kehalalan objek, dan keadilan distribusi (Fatah et al., 2022; Madjakusumah et al., 2020; Supardi, 2006).

4. Simpulan

Berdasarkan analisis konseptual dan normatif yang telah diuraikan, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut.

Pertama, keunggulan absolut adalah konsep efisiensi produksi relatif (unggul mutlak) yang mendorong spesialisasi dan pertukaran yang efisien (Hafandi et al., 2024; Laili, 2021).

Kedua, dalam ekonomi Islam, konsep ini dapat digunakan sebagai instrumen analisis produksi dan perdagangan, karena Islam mengakui dan memfasilitasi aktivitas perdagangan serta spesialisasi

dan kerja sama untuk efisiensi (Madjakusumah et al., 2020; Prahaski & Ibrahim, 2023).

Ketiga, penerapannya harus tunduk pada tujuan ekonomi Islam—yakni kesejahteraan, maslahah, dan falah—serta batas-batas syariah yang meliputi kehalalan objek, keadilan, etika persaingan, larangan riba, larangan monopoli dan ihtikar, serta larangan dumping dan kecurangan (Fatah et al., 2022; Holle et al., 2023; Madjakusumah et al., 2020; Santoso, 2023; Supardi, 2006).

Keempat, keterbatasan keunggulan absolut membuat analisis perdagangan juga membutuhkan kerangka keunggulan komparatif; sumber-sumber yang ada menegaskan bahwa perdagangan tetap menguntungkan meskipun tanpa keunggulan absolut (Hafandi et al., 2024; Laili, 2021; Madjakusumah et al., 2020; Muhamad, 2022).

Daftar Pustaka

- Ahyani, H., Mutmainah, N., & Slamet, M. (2023). The relevance of allocation and distribution of income in the Islamic economic perspective in Indonesia. *Islamiconomic Jurnal Ekonomi Islam*, 14(1). <https://doi.org/10.32678/ije.v14i1.329>
- Arief, S., Handayani, A. L., & Wibisono, V. F. (2023). Critical study of Keynes consumption theory according to As-Syaibani in Al-Kasb book. *Al-Falah Journal of Islamic Economics*, 8(2), 181. <https://doi.org/10.29240/alfalah.v8i2.7199>
- Atas, K., Benar, E., Malaysia, R., Gani, Ibrahim, M., Bahari, Z., Hamiza, A., & Aziz, A. (2020). The impact of Islamic capital market on Malaysian real economy. *Jurnal Ekonomi Malaysia*, 54(2). <https://doi.org/10.17576/jem-2020-5402-8>
- B., R. S., & Fariana, A. (2017). Model penyelesaian sengketa ekonomi syariah yang efektif dikaitkan dengan kompetensi di peradilan agama dalam rangka pertumbuhan ekonomi nasional. *Jurnal Jurisprudence*, 7(1), 68–79. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v7i1.4361>
- Bastian, U. A. (2022). Pengaruh perdagangan bilateral Indonesia dan Uni Emirat Arab terhadap pertumbuhan ekonomi. *Jurnal Muamalat Indonesia - JMI*, 2(1). <https://doi.org/10.26418/jmi.v2i1.56334>
- Diana, E., Tanjung, L. A., Sukiman, & Suryani, I. (2022). Tren pemahaman akhlak pada masyarakat modern. *Journal of Social Research*, 1(5), 384–390. <https://doi.org/10.55324/josr.v1i5.71>
- Fahrurrozi, F. (2019). Urgensi penerapan sistem ekonomi Islam. *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business*, 2(2), 191–221. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v2i2.1745>

- Fariana, A. (2016). Peran strategis pengadilan agama dalam penyelesaian sengketa ekonomi syaria'ah. *Al-Ihkam Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 10(2), 228–251. <https://doi.org/10.19105/al-lhkam.v10i2.720>
- Fatah, A. N., Pratama, B. C., Fitriati, A., & Hapsari, I. (2022). Pengaruh intellectual capital dan karakteristik dewan pengawas syariah terhadap kinerja sosial pada perbankan syariah. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 8(1), 730. <https://doi.org/10.29040/jiei.v8i1.3749>
- Hafandi, A., Helmy, M., Al-Maududi, K., A', A., Al-Maududi, L., Fajrina, N., Farhan, R., Putra, D., & Annisa, S. (2024). *An-Nisbah Jurnal Ekonomi Syariah*, 8(1). <https://doi.org/10.21274/an.v8i1>
- Holle, M. H., Asiyah, B. N., Zumaroh, Z., Koerniawati, D., Mohamad, S. I. S., & Pellu, A. (2023). The relevance of mosque financial inclusion and economic sustainability. *El-Qist Journal of Islamic Economics and Business (JIEB)*, 13(2), 178–189. <https://doi.org/10.15642/elqist.2023.13.2.178-189>
- Laili, N. (2021). Analisis daya saing dan faktor-faktor yang mempengaruhi ekspor produk alas kaki Indonesia ke Amerika Serikat ditinjau dalam perspektif ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2385>
- Madjakusumah, D. G., Saripudin, U., & Suryani, S. (2020). Rekayasa dan penguatan lembaga menghadapi persaingan global berbasis wirausaha dan etika Islam. *El-Barka Journal of Islamic Economics and Business*, 3(1), 1–26. <https://doi.org/10.21154/elbarka.v3i1.2014>
- Muhamad, M. (2022). Model pengembangan ilmu ekonomi Islam. *JIOSE Journal of Indonesian Sharia Economics*, 1(1), 59–78. <https://doi.org/10.35878/jiose.v1i1.364>
- Prahaski, N., & Ibrahim, H. (2023). Kebijakan perdagangan internasional terhadap pertumbuhan ekonomi negara berkembang. *Jurnal Minfo Polgan*, 12(2), 2474–2479. <https://doi.org/10.33395/jmp.v12i2.13292>
- Sahroni, A., & Maftukhatusolikhah, M. (2020). Peningkatan keuangan keluarga dalam perspektif maqashid syaria'ah (studi pada driver Gojek di Kota Palembang). *I-Finance: A Research Journal on Islamic Finance*, 6(2), 136–147. <https://doi.org/10.19109/ifinance.v6i2.6912>
- Santoso, H. (2023). Analisis keunggulan bersaing (*competitive advantage*) dalam perspektif ekonomi Islam. *I-Economics: A Research Journal on Islamic Economics*, 8(2), 152–164. <https://doi.org/10.19109/ieconomics.v8i2.12939>
- Sukmawati, U. S., Rojia, R., Maya, M., Santi, S., & Iswandi, I. (2023). Analisis kesejahteraan di Desa Jirak dengan metode CIBEST. *Jurnal Alwatzikhoebillah: Kajian Islam Pendidikan Ekonomi Humaniora*, 9(2), 362–375. <https://doi.org/10.37567/alwatzikhoebillah.v9i2.1748>
- Supardi, S. (2006). Doktrin ekonomi kesejahteraan ternyata lebih dekat ke ajaran Islam. *Unisia*, 29(59), 111–120. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol29.iss59.art8>